



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. Mojogo, Kudus 59319 Telpn (0291) 22696

Surat : 02/105/1.1/1990.6/205/1988

Cupiran :

Terdiri : Rekomendasi Pembukaan MA
"HIFTAHUT THOLIBIN"

Kudus, 12 April 1988

Kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi
Jawa Tengah

di
SEMARANG

Basmala' al-ikhm ar. ab.

Sehubungan surat permohonan Yayasan Pendidikan GURU KUDUS
Nomor : 02/28/III/1988 tanggal 14 Maret 1988, tentang pem-
ohonan Rekomendasi dibukanya Madrasah Aliyah HIFTAHUT THOLIBIN
untuk tahun ajaran 1988/1989, dan nomor : 03/XSK.I/IV.88 tang-
gal 6 April 1988 tentang, Permohonan izin Pendirian Sekolah
MA "HIFTAHUT THOLIBIN" tahun ajaran 1988/1989.

Setelah kami adakan peninjauan seperlunya, maka perkenan-
kan kami menyampaikan pendapat, seogyanya Permohonan Yayasan
Pendidikan Guryo Kudus tersebut mendapat perhatian untuk di-
tambahkan dengan pertimbangan :

1. Bidanglay Kecamatan Mojogo Kabupaten Kudus terdapat :
a. SMP 3 buah dan MTs 4 buah.
b. Dua puluh Madrasah Aliyah.
c. Madrasah Aliyah ini sebagai kelanjutan dari MTs
Hiftahut Tholibin yang ada.
2. Apabila Madrasah Aliyah Hiftahut Tholibin tersebut di-
buka, akan sangat bermanfaat bagi para siswa lulusan
SMP/MTs yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Mojogo.
3. Dibukanya Madrasah Aliyah Hiftahut Tholibin tersebut
sangat didambakan oleh warga Masyarakat setempat
dan sekitarnya.

Sehubungan untuk menjadikan perkara dan atas perhatian Bapak
kami mengucapkan banyak terima kasih.

Basmala' al-ikhm ar. ab.



Keputusan : 02/105/1.1/1990.6/205/1988
Dit. : 12 April 1988

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MAJLIS MADRASAH ALIYAH

Memorandum : WK/5.0/ 215 /1988/MA/19 PA

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah menyampaikan
piagam sebagai tanda terdftar kepada madrasah :

1. Nama : MADRASAH ALIYAH HIFTAHUT THOLIBIN
2. Alamat :
Jalan : MOJOGO
Desa : MOJOGO
Kecamatan : MOJOGO
Kabupaten : KUDUS
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 1 JULI 1988
Oleh : YAYASAN "GURU KUDUS"

Pengelolaan pendidikan dan pengajaran pada madrasah tersebut
berpedoman kepada kurikulum resmi yang berlaku, sehingga keputusannya
diberi hak untuk mengakui ijazah negara Madrasah Aliyah.

SEMARANG, 16 Januari 1988

A. n. Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi
Jawa Tengah

h. b.
Kepala Bidang Pembinaan
Madrasah Agama Islam

Dit. : 12 Januari 1988, S.H.
HID : 134013481